



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

YUSRIZAL, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, 24 Juni 1953, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Muaro Perjalinan Nomor 50 RT 003 RW 001, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, email silviamuslim_1@gmail.com, Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia 547201001166500;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 April 2023 dalam register Nomor 124/Pdt.P/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki orang tua yang bernama LENIN meninggal di padang tanggal 12 Mei 1960 sesuai dengan surat keterangan kematian tanggal 27 Februari 2023
- Bahwa kurangnya wawasan dan kelalain pemohon sampai saat ini kematian orang tua pemohon tersebut belum terdaftar di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang.
- Bahwa sekarang pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian orang tua pemohon dan mengurus akta kematian orang tua pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa untuk dapat pemohon mendaftarkan dan mengurus akta kematian orang tua pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang

Hal 1 dari 5 Penetapan Perrdata No. 124/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permendagri no 108 tahun 2019 pasal 65 menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudihlah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
2. Memberikan izin kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang ,supaya setelah di perlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat di daftarkan dalam registrasi yang telah di sediakan tentang akte kematian orang tua pemohon tersebut yang bernama LENIN telah meninggal dunia pada tanggal 12 mei 1960 karena sakit.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1371112406530001, atas nama Yusrizal, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1371-LT-27102016-0025, atas nama Yusrizal, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371112310070350, tanggal 28 Februari 2023, atas nama Kepala Keluarga Yusrizal, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung, atas nama Yusrizal dan Kasna, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 479.5/PNT-II/2023, tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Murni, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mempunyai orang tua kandung yang bernama Lenin dan Yusna;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Lenin telah meninggal dunia karena sakit;

Hal 2 dari 5 Penetapan Perdata No. 124/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan keluarganya belum sempat mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut dan memerlukan penetapan pengadilan;
2. Zulferi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua kandung yang bernama Lenin dan Yusna;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Lenin telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan keluarganya belum sempat mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut dan memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian orang tuanya yang bernama Lenin yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1960;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Murni dan Zulferi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi Murni dan saksi Zulferi, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Lenin dan Yusna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan saksi Murni dan saksi Zulferi orang tua Pemohon yang bernama Lenin kemudian meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1960 di kota Padang;

Hal 3 dari 5 Penetapan Perdata No. 124/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Menimbang bahwa Pemohon dan keluarganya kemudian tidak mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama Lenin yang lahir di Padang dan telah meninggal dunia di Padang, tanggal 12 Mei 1960;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan sebagian, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama Lenin yang lahir di Padang, telah meninggal dunia di Kota Padang, pada tanggal 12 Mei 1960;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian orang tua Pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 Penetapan Perdata No. 124/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Hal 5 dari 5 Penetapan Perdata No. 124/Pdt.P/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)